



Nomor : 2975 / UN7.P / DL / 2022
Hal : Kebijakan Terkait Tunda Bayar, Tunda Kuliah, dan Pindah Kelas
bagi Mahasiswa Undip

21 APR 2022

Yth. Dekan Fakultas/ Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Dengan ini kami informasikan kebijakan pimpinan universitas terkait tunda bayar, tunda kuliah, dan pindah kelas bagi mahasiswa Undip:

1. Tunda bayar (mahasiswa baru program pascasarjana)
Ketentuan pengajuan tunda bayar:
 - a. permohonan diajukan dengan pengantar dari fakultas/ sekolah;
 - b. diajukan selambatnya pada akhir masa pembayaran biaya pendidikan sesuai jadwal registrasi mahasiswa baru; dan
 - c. berlaku bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2022/2023 dan setelahnya.
2. Tunda kuliah (mahasiswa baru program pascasarjana)
Ketentuan pengajuan tunda kuliah:
 - a. permohonan diajukan dengan pengantar dari fakultas/ sekolah;
 - b. diajukan selambatnya pada akhir masa pembayaran biaya pendidikan sesuai jadwal registrasi mahasiswa baru;
 - c. dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari institusi pemberi/ penjamin beasiswa. Pemberi/ penjamin beasiswa tidak dapat bersifat pribadi; dan
 - d. berlaku bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2022/2023 dan setelahnya.
3. Pindah kelas (mahasiswa baru dan mahasiswa lama semua strata).
Pindah kelas bagi mahasiswa tidak dapat diakomodir dengan alasan apapun, meskipun permohonannya diajukan sebelum proses daftar ulang mahasiswa baru (belum memiliki NIM).

Sebagai tambahan informasi, apabila permohonan tunda bayar atau tunda kuliah yang diajukan tidak dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan, namun mahasiswa tersebut masih ingin melanjutkan studi di Undip, yang bersangkutan dipersilakan melakukan pendaftaran dan ujian ulang sebagai calon mahasiswa baru dengan mekanisme sebagaimana tercantum pada web admisi Undip <https://pmb.undip.ac.id>

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.



Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum
NIP. 196211101987031004

Tembusan:

1. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Sumber Daya
3. Ketua LP2MP
4. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/Sekolah
5. Manajer Bagian Layanan Terpadu dan Hubungan Masyarakat